



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Mahang Putat, 10 Oktober 1978/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/35/II/2008 tanggal 8 Februari 2008;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 hari, di rumah orang tua Pemohon di Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 bulan, di rumah saudara Pemohon di Desa Mahang Putat sekitar 11 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 2 orang yang bernama :
 - 2.1. XXX, lahir di Mahang Putat tanggal 5 Januari 2010, yang berumur 13 tahun;
 - 2.2. XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Februari 2014, yang berumur 8 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 9 tahun yakni dari awal nikah sampai dengan Februari 2017. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - 3.1. Masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;
 - 3.2. Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami dan hanya mementingkan pribadi Termohon bahkan asik sendiri dengan handphone Termohon;
4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon dengan harapan sikap Termohon bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019, yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga dan hanya asik

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.BrB



dengan handphone Termohon saja, setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah Termohon yang sebagaimana alamat di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2019 hingga saat ini tanggal 9 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 4 bulan lebih selama itu Pemohon pernah datang bukan untuk mengajak Termohon untuk rukun dan kumpul kembali, namun hanya untuk menemui anak dan pada tanggal 30 Agustus 2019 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.BrB tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.BrB



bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama XXX *in casu* Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 30 September 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 75/35/II/2008 tanggal 8 Februari 2008. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

2. Saksi:

Saksi 1, **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui Termohon tidak memperdulikan keadaan rumah dan lebih sering bermain Handphone;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohonlah yang mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tahun) yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



Saksi 2, **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan keadaan rumah rumah dan sibuk bermain handphone;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga sering melihat Termohon banyak bermain handphone dari pada menyelesaikan pekerjaan rumah dan pekerjaan rumah Pemohonlah yang mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tahun) yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, didapatkan kesimpulan bahwa Termohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami dan hanya sibuk bermain handpone. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian telah mencapai puncaknya pada Agustus 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P1. Dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai identitas dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2008 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Br



oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 sampai dengan nomor 2 menunjukkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum nomor 3 sampai dengan nomor 4 menunjukkan semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pemikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi kembali bersama, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Barabai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah oleh **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Mulyani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)